

PENGELOLAAN PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN DALAM RANGKA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Fahri Saputra, Meyzi Heriyanto dan Lena Farida

Program Studi Magister Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau
Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas, Km. 12,5 Panam Pekanbaru

Abstract: Management of Hotel Taxes and Restaurant Taxes in the Context of Increasing Regional Original Income. This study aims to determine and analyze the management of hotel taxes and restaurant taxes by the Regional Office of Financial and Asset Management Revenue in Siak Regency in order to increase Regional Original Revenue. This study uses a qualitative descriptive method approach. Primary data was obtained directly through interviews from key informants, namely the Head of DPPKAD, Secretary of DPPKAD, Head of PAD and Balancing Funds, Section Head of Data Collection and Determination, Head of Billing and Receipt of Receipts, and Head of Objection Examination Section and Legislation. Secondary data is obtained from research documents. The results showed that the Siak Regency Government had made efforts to improve hotel tax management and restaurant taxes through intensification of hotel tax sources and restaurant taxes as well as extensification of hotel tax sources and restaurant taxes, but not yet optimal as cash inflows area.

Keywords: fiscal decentralization, hotel tax, restaurant tax, management

Abstrak: Pengelolaan Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan pajak hotel dan pajak restoran yang dilakukan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode deskriptif kualitatif. Data primer diperoleh langsung melalui wawancara dari key informan, yaitu Kepala DPPKAD, Sekretaris DPPKAD, Kepala Bidang PAD dan Dana Perimbangan, Kepala Seksi Pendaftaran Pendataan dan Penetapan, Kepala Seksi Penagihan Penerimaan Pendapatan dan Pelaporan, dan Kepala Seksi Pemeriksaan Keberatan dan Peraturan Perundang-undangan. Data sekunder diperoleh dari dokumen penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Siak telah melakukan upaya-upaya peningkatan pengelolaan pajak hotel dan pajak restoran melalui kegiatan intensifikasi sumber-sumber pajak hotel dan pajak restoran serta ekstensifikasi terhadap sumber-sumber pajak hotel dan pajak restoran, namun belum optimal sebagai pemasukan dana ke kas daerah.

Kata kunci: desentralisasi fiskal, pajak hotel, pajak restoran, pengelolaan

PENDAHULUAN

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan yang demikian luas untuk mengelola daerahnya dengan tujuan agar dapat mempercepat pencapaian kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah Daerah menyusun rencana pembangu-

nan yang dijabarkan dalam pendapatan dan belanja daerah. Pajak daerah merupakan komponen PAD yang dapat dikelola secara mandiri oleh pemerintah kabupaten/kota. Peningkatan pajak daerah akan sejalan dengan pertumbuhan ekonomi daerah. Salah satu sektor industri yang mempengaruhi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jasa perdagangan, hotel, dan restoran. Ketentuan mengenai pemungutan pajak daerah pun telah diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah. Dalam ketentuan ini, pajak daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota antara lain Pajak Hotel dan Pajak Restoran.

Abdullah (2000) mengemukakan kontribusi pendapatan asli daerah terhadap total penerimaan daerah relatif kecil dan pada umumnya total penerimaan daerah didominasi oleh sumbangan pemerintah pusat dan sumbangan-sumbangan lain yang diatur dengan peraturan perundang-undangan. Kondisi ini menyebabkan daerah kabupaten/kota sangat tergantung pada pemerintah pusat. Rendahnya kontribusi pendapatan asli daerah terhadap total penerimaan daerah bukan disebabkan oleh karena secara struktural daerah memang miskin atau tidak memiliki sumber-sumber keuangan yang potensial, akan tetapi lebih banyak disebabkan oleh kebijakan pemerintah pusat yang kurang berpihak kepada daerah, contoh pajak-pajak yang gemuk menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, misalnya PPN dan Pajak Penghasilan (PPH).

Berdasarkan observasi serta data awal yang didapat dari Dinas Pendapatan Pengelolaan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Siak diketahui sampai dengan Tahun 2015 jumlah hotel dan restoran yang telah didata dan menjadi wajib pajak daerah sejumlah 20 hotel dan 349 restoran. Namun demikian, proses pemungutan pajak hotel dan restoran belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan target pencapaian setiap tahunnya. Kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap total PAD Kabupaten Siak masih relatif rendah. Pajak hotel dan pajak restoran merupakan jenis PAD strategis yang dipungut langsung oleh Pemerintah Kabupaten Siak dan masih dapat dioptimalkan lagi seiring dengan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Siak yang cenderung meningkat. Upaya penggalan potensi kedua pajak daerah tersebut belum maksimal dilakukan oleh DPPKAD Kabupaten Siak baik dengan cara intensifikasi maupun ekstensifikasi.

Sehubungan dengan itu maka pertanyaan penelitiannya adalah bagaimana pengelolaan pajak hotel dan restoran dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten

Siak. Farida (2011) menyatakan bahwa kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi untuk mengarahkan kondisi perekonomian agar menjadi lebih baik dengan cara mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan ini mirip dengan kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar, tetapi kebijakan fiskal lebih menekankan pada pengaturan pendapatan dan belanja pemerintah. Lebih lanjut Farida (2011) menyatakan bahwa desentralisasi fiskal merupakan salah satu mekanisme transfer dana dari APBN dalam kaitan dengan kebijakan keuangan negara, yaitu untuk mewujudkan ketahanan fiskal yang berkelanjutan (*fiscal sustainability*) dan memberikan stimulus terhadap aktivitas perekonomian masyarakat, kebijakan desentralisasi fiskal diharapkan akan menciptakan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah yang sepadan dengan besarnya kewenangan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah otonom.

Menurut Sinaga dan Siregar (2005), dalam kaitannya dengan desentralisasi fiskal, desentralisasi berarti pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Andriani dalam Brotodiharjo (1989) mendefinisikan pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut George R. Terry dalam Soewarno Handyaningrat (1981) manajemen merupakan suatu proses yang membedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

1. Perencanaan (*planning*) yaitu sebagai dasar pemikiran dari tujuan dan penyusunan langkah-langkah yang akan dipakai untuk mencapai tujuan. Merencanakan berarti mempersiapkan segala kebu-

- tuhan, memperhitungkan matang-matang apa saja yang menjadi kendala, dan merumuskan bentuk pelaksanaan kegiatan yang bermaksud untuk mencapai tujuan.
2. Pengorganisasian (*organization*) yaitu sebagai cara untuk mengumpulkan orang-orang dan menempatkan mereka menurut kemampuan dan keahliannya dalam pekerjaan yang sudah direncanakan.
 3. Penggerakan (*actuating*) yaitu untuk menggerakkan organisasi agar berjalan sesuai dengan pembagian kerja masing-masing serta menggerakkan seluruh sumber daya yang ada dalam organisasi agar pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan bisa berjalan sesuai rencana dan bisa mencapai tujuan.
 4. Pengawasan (*controlling*) yaitu untuk mengawasi apakah gerakan dari organisasi ini sudah sesuai dengan rencana atau belum. Serta mengawasi penggunaan sumber daya dalam organisasi agar bisa terpakai secara efektif dan efisien tanpa ada yang melenceng dari rencana.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan pajak hotel dan restoran yang dilakukan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak.

METODE

Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Informan, yaitu Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Sekretaris Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kepala Bidang PAD dan Dana Perimbangan, Kepala Seksi Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan, Kepala Seksi Penagihan Penerimaan Pendapatan dan Penetapan, dan Kepala Seksi Pemeriksaan Keberatan dan Peraturan Perundang-undangan Kabupaten Siak. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif dengan proses pengumpulan data, reduksi data dan penarikan kesimpulan.

HASIL

Kelembagaan, Tata Laksana, dan Sumber Daya

Aspek kelembagaan, tata laksana, dan sumber daya sebagai faktor utama yang mendukung pengelolaan pajak hotel dan pajak restoran belum dapat terpenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Siak. Struktur organisasi, Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Bupati (Perbup), sumber daya, dan sarana prasarana yang tersedia belum sepenuhnya mendukung pengelolaan pajak hotel dan pajak restoran. Tidak adanya *System Operating Procedure* (SOP) pengelolaan pajak daerah berdampak belum optimalnya pelaksanaan pengelolaan pajak hotel dan pajak restoran.

SDM merupakan salah satu elemen penting dalam kegiatan pengelolaan pajak hotel dan restoran. SDM pengelola pajak merupakan ujung tombak Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah karena berhubungan langsung dengan wajib pajak dalam fungsi penerimaan pajak. Komposisi SDM yang tepat dengan kualitas yang baik akan membantu meningkatkan penerimaan pajak daerah.

Jumlah pegawai di DPPKAD per Desember 2016 sebanyak 177 orang yang terdiri dari 108 orang dengan status PNS (61,02% dari jumlah pegawai) dan 69 orang dengan status honorer (38,98% dari jumlah pegawai). Dari jumlah tersebut, jumlah pegawai di Bidang PAD dan Dana Perimbangan sebanyak 65 orang yang terdiri dari 36 orang PNS (55,38%) dan 29 orang honorer (44,62%). Dari 65 orang tersebut, sebanyak 24 orang (36,92%) bekerja di Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan sebanyak 41 orang (63,08%) bekerja di 5 (lima) UPTD.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Siak telah memiliki kebijakan terkait dengan mutasi pegawai. Mutasi pegawai di DPPKAD biasanya dilakukan antar bidang seperti pegawai di Bidang PBB dan BPHTB menjadi pegawai di Bidang PAD dan Dana Perimbangan atau sebaliknya. Mutasi internal pada DPPKAD bertujuan untuk penyegaran dan perbaikan

kinerja. Pemerintah Kabupaten Siak belum memiliki kebijakan bahwa pegawai yang dimutasi harus menyelesaikan pekerjaan di tempat sebelumnya dan melakukan serah terima pekerjaan kepada penggantinya. Selama ini pegawai yang dimutasi langsung menempati posisi baru setelah SK diterbitkan, akibatnya pekerjaan di tempat sebelumnya terbengkalai dan tidak dapat diselesaikan oleh pegawai pengganti.

Di sisi lain, penempatan pegawai pada DPPKAD tidak melalui analisis kebutuhan ataupun analisis beban kerja. Penempatan pegawai berdasarkan Surat Keputusan Bupati berdasarkan pertimbangan dari BKD. Penempatan pegawai hanyalah bagian dari mutasi secara umum. Namun seharusnya penempatan pegawai mempertimbangkan kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugas pelayanan. Selain itu, kebutuhan DPPKAD terhadap pegawai berlatar belakang ekonomi (akuntansi dan perpajakan) masih kurang (hanya 14 orang) berdasarkan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) per Oktober 2016, padahal secara umum kegiatan perpajakan tidak lepas dari akuntansi dan perpajakan. Dari 14 orang tersebut hanya 1 (satu) orang yang pekerjaannya terkait dengan pengelolaan pajak hotel dan pajak restoran di Bidang PAD dan Dana Perimbangan. Pegawai lainnya dengan latar belakang ekonomi tersebar di Sekretariat, Bidang Pembiayaan, Bidang Akuntansi dan Pelaporan, Bidang PBB dan BPHTB, dan Bidang Aset.

SDM yang memiliki kualitas dan kapabilitas yang baik akan semakin lengkap apabila didukung dengan ketersediaan sarana prasarana yang memadai. Adanya SDM yang baik dan sarana prasarana yang lengkap diharapkan dapat mengelola sistem informasi untuk mendukung pelayanan perpajakan daerah.

Proses penyusunan anggaran dimulai dari pengajuan usulan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masing-masing bidang yang dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA). Belum ada standar yang digunakan oleh masing-masing bidang dalam pengajuan usulan program dan kegiatan. Program dan kegiatan yang diajukan merupakan

program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan dari tahun-tahun sebelumnya. RKA dari masing-masing bidang selanjutnya dibahas dalam rapat internal DPPKAD, untuk menentukan program dan kegiatan yang akan menjadi prioritas.

Alokasi anggaran yang diperuntukkan untuk pengelolaan pajak hotel dan pajak restoran berupa Program Peningkatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam bentuk kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah yang berkaitan dengan pengelolaan pajak hotel dan pajak restoran, sarana prasarana pendukung pengelolaan pajak hotel dan pajak restoran belum memenuhi kebutuhan. Ketersediaan sarana seperti komputer, laptop, printer, serta lemari arsip belum memenuhi kebutuhan untuk pelayanan perpajakan, terlebih masih didapatkan sarana kerja dengan kondisi rusak. DPPKAD pun belum mengalokasikan ketersediaan anggaran untuk pemenuhan kebutuhan sistem informasi pengelolaan pajak daerah.

Perhitungan Potensi Pajak dan Optimalisasi Penerimaan

Kegiatan perhitungan potensi pajak hotel dan pajak restoran tersebut belum dilaksanakan secara memadai. DPPKAD belum mengumpulkan data yang cukup sebagai bahan perhitungan potensi pajak hotel dan pajak restoran sehingga target pendapatan pajak hotel dan pajak restoran yang ditetapkan belum realistis. DPPKAD juga belum mengoptimalkan penerimaan pajak hotel dan pajak restoran melalui ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan daerah.

Ekstensifikasi pendataan subjek pajak hotel dan subjek pajak restoran belum menunjukkan perbaikan yang signifikan terhadap database wajib pajak yang dimiliki oleh DPPKAD. Begitu pula dengan kegiatan intensifikasi berupa penyuluhan dan sosialisasi. Selain itu, DPPKAD belum melakukan proses penagihan yang merupakan bagian dari kegiatan intensifikasi berupa penerbitan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) ataupun surat peringatan terhadap wajib pajak yang tidak melaksanakan ketentuan perpajakan.

Pemungutan Pajak

Prosedur pendaftaran dan pengukuhan wajib pajak telah diatur dalam Peraturan Bupati Siak Nomor 27 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel dan Peraturan Bupati Siak Nomor 28 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran. Dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa setiap wajib pajak hotel dan wajib pajak restoran wajib mendaftarkan usahanya kepada DPPKAD dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum dimulainya kegiatan usahanya dan apabila wajib pajak tidak melaporkan sendiri usahanya maka DPPKAD akan mendaftarkan usaha wajib pajak secara jabatan.

Pemungutan pajak hotel dan pajak restoran dilakukan berdasarkan metode *self assessment*. Penggunaan metode *self assessment* menunjukkan bahwa wajib pajak melakukan perhitungan, pelaporan, dan penyetoran pajak sendiri kepada DPPKAD atau tempat lain yang ditunjuk.

Wajib pajak yang telah memiliki NP-WPD diwajibkan melakukan pembayaran berdasarkan bukti transaksi dan rekapitulasi penerimaan bulanan dengan menggunakan Surat Tanda Setoran (STS) selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya. Pelaporan pajak hotel dan pajak restoran menggunakan SPTPD. Pelaporan dan penyetoran pajak tersebut harus dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa bukti transaksi dan laporan omzet bulanan usaha yang akan dijadikan dasar pengenaan pajak. Seksi Pendaftaran Pendataan dan Penetapan akan melakukan verifikasi atas SPTPD dan dokumen pendukungnya untuk meyakinkan kebenaran dasar pengenaan pajak dan nilai pajak yang akan disetor.

Monitoring dan Evaluasi

Dalam upaya peningkatan kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap PAD, DPPKAD telah melakukan berbagai kegiatan dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran melalui kegiatan yang bersifat intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah. Agar DPPKAD dapat melak-

sanakan kegiatan yang direncanakan diperlukan adanya monitoring dan evaluasi.

Pencapaian tingkat keberhasilan DPPKAD dalam pengelolaan pajak daerah dapat diukur melalui kegiatan monitoring dan evaluasi. Kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan DPPKAD baru sebatas memantau realisasi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran sedangkan fungsi monitoring atas pengelolaan pajak hotel dan pajak restoran secara keseluruhan belum dilaksanakan. DPPKAD belum memiliki instrumen monitoring dan evaluasi atas pengelolaan pajak hotel dan pajak restoran misalnya dalam bentuk SOP sehingga belum ada acuan perbaikan untuk peningkatan penerimaan pajak hotel dan pajak restoran.

PEMBAHASAN

Peraturan Daerah yang mengatur mengenai pengelolaan pajak hotel adalah Perda Kabupaten Siak Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel serta diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel. Untuk pengelolaan pajak restoran diatur dalam Perda Kabupaten Siak Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran serta diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran. Ketentuan pokok yang termuat pada Perda Hotel dan Perda Restoran memuat 12 ketentuan pokok yang mengatur proses pengelolaan pajak hotel dan pajak restoran yaitu: 1) objek pajak; 2) dasar pengenaan dan tarif pajak; 3) wilayah pemungutan, masa pajak, perhitungan dan saat pajak terutang; 4) tata cara pemungutan dan tata cara penetapan pajak; 5) Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD); 6) tata cara pembayaran; 7) tata cara penagihan pajak; 8) tata cara pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif; 9) keberatan dan banding; 10) pengawasan; 11) pembukuan dan pemeriksaan; dan 12) insentif pemungutan.

Kegiatan pengelolaan pajak hotel dan pajak restoran di Kabupaten Siak dimulai dengan proses pendaftaran usaha untuk

memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan menjadi Wajib Pajak (WP). Pemohon mengisi formulir pendaftaran NPWD dan formulir Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) disertai dokumen pendukung berupa fotocopy KTP Pemilik Usaha atau Surat Kuasa dan copy KTP dari pemilik jika diwakilkan, Surat Domisili Usaha/Surat Izin Usaha dan jika berbentuk badan usaha maka menyertakan akta pendirian perusahaan. Formulir dan dokumen pendukung diserahkan ke staf verifikasi. Hasil verifikasi formulir dan kelengkapan data pendukung disampaikan oleh Staf ke Kepala Seksi Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan, jika telah sesuai dan lengkap akan diberikan persetujuan. Formulir NPWPD yang telah disetujui oleh Kepala Seksi Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan dikukuhkan dengan Surat Pengukuhan Wajib Pajak. Surat Pengukuhan kemudian diparaf oleh Kepala Seksi Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan, Kepala Bidang PAD dan Dana Perimbangan, Sekretaris DPPKAD, dan ditandatangani oleh Kepala DPPKAD. Setelah surat pengukuhan ditandatangani Kepala DPPKAD, kartu NPWPD dicetak dan diserahkan bersama surat pengukuhan ke WP.

Proses pembayaran Pajak Hotel dan Pajak Restoran dimulai dari WP mengisi SPTPD yang ada di Bidang PAD dan Dana Perimbangan dan di 5 UPTD. SPTPD secara online belum ada. SPTPD yang telah diisi dan Laporan Omzet yang dibawa WP diserahkan ke UPTD untuk kemudian diserahkan ke staf Bidang PAD dan Dana Perimbangan. Seksi Pendaftaran Pendataan dan Penetapan untuk dilakukan pengecekan atas kelengkapan dokumen pembayaran.

Untuk laporan omzet, personil yang memverifikasi tidak meneliti perhitungan nilai omzet bulanan yang telah dilaporkan dan tidak meminta Laporan Omzet dicetak (*di-print*) pada kertas yang dilengkapi dengan kop perusahaan hotel dan tetap menerima Laporan Omzet yang tidak dilengkapi tanda tangan dan nama sebagai identitas resmi laporan serta tidak adanya stempel hotel atau perusahaan hotel. Hasil verifikasi pun terkadang tidak dilengkapi dengan tanda tangan

dan nama petugas DPPKAD (verifikator) yang telah memverifikasi dokumen yang dipersyaratkan jika akan melakukan pembayaran. Setelah diverifikasi, SPTPD dan Laporan Omzet kemudian dicatat secara manual (belum ada *penginputan* ke dalam Sistem Informasi). Kemudian, Surat Tanda Setoran (STS) akan diberikan oleh UPTD kepada WP untuk dilakukan pembayaran ke Kas Daerah yang ada di Bank Riau Kepri. WP kemudian membayar di Bank Riau Kepri. Setelah dilakukan pembayaran, Bendahara Penerimaan akan memberikan Tanda Bukti Pembayaran (TBP) kepada WP. Pemerintah Kabupaten Siak semestinya dalam pengelolaan pajak hotel dan pajak restoran dilengkapi dengan struktur organisasi, Perda, Perbup, SOP Pengelolaan Pajak Daerah, sumber daya, dan sarana prasarana yang memadai. Untuk mendukung kelancaran kegiatan pengelolaan pajak hotel dan pajak restoran, diperlukan struktur organisasi yang secara lengkap mengatur kewenangan setiap unit kerja dan secara jelas mengatur koordinasi antar unit kerja. Pengelolaan pajak hotel dan pajak restoran juga harus didukung dengan Perda dan Perbup yang selaras dengan peraturan perundang-undangan, tidak multi tafsir, dan tidak memiliki celah hukum. Untuk menjamin pelayanan yang terstandarisasi dan seragam kepada seluruh masyarakat, pengelolaan pajak hotel dan pajak restoran harus didukung dengan SOP yang lengkap dan memenuhi persyaratan SOP yang baik. Pada akhirnya, pengelolaan pajak hotel dan pajak restoran tidak akan efektif jika tidak didukung dengan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang memadai secara jumlah dan kualitas.

SIMPULAN

Kelembagaan, tata laksana, dan sumber daya pengelolaan pajak hotel dan pajak restoran telah didukung dengan peraturan daerah dan peraturan bupati tetapi memiliki dengan Standard Operating Procedure (SOP) yang lengkap dan jelas, serta sumber daya manusia (SDM) dan sarana prasarana yang mendukung pengelolaan pajak hotel dan pajak restoran belum cukup dan berkualitas.

Perhitungan potensi pajak dan optimalisasi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran belum menghasilkan target pendapatan yang realistis dan belum didukung dengan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi yang terprogram baik, serta belum melakukan penerbitan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) ataupun surat peringatan terhadap wajib pajak yang tidak melaksanakan ketentuan perpajakan.

Kegiatan pemungutan pajak hotel dan pajak restoran dijumpai kelemahan antara lain penetapan pajak terutang belum dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku, database wajib pajak hotel dan wajib pajak restoran belum lengkap dan mutakhir, kegiatan pemeriksaan pajak belum dilaksanakan secara rutin dan terjadwal.

Kegiatan monitoring dan evaluasi belum mendukung sepenuhnya pengelolaan pajak hotel dan pajak restoran yang ditunjukkan dengan belum tersedianya instrumen dan sistem pelaporan yang lengkap, belum dilaksanakannya kegiatan monitoring dan evaluasi pencapaian target kinerja secara rutin dan terjadwal, dan belum pernah dilakukan pemeriksaan sebagai bahan perbaikan pengelolaan pajak hotel dan pajak restoran.

DAFTAR RUJUKAN

- Brotodiharjo R, Santoso, (1989). *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung, PT Eresco.
- Handyaningrat, Soewarno, (1981). *Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: CV Haji Masagung.
- Rahmawati, Farida, (2008). *Desentralisasi Fiskal: Konsep, Hambatan dan Prospek*. Malang: Penerbit Bayumedia.
- Sidik, Machfud, (2002). *Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah*. Makalah disampaikan secara Orasi Ilmiah. Bandung. 10 April 2002.
- Sinaga, BM. dan H.Siregar, (2005). *Dampak Kebijakan Desentralisasi Fiskal terhadap Pembangunan Ekonomi Daerah di Indonesia*. Bogor: Direktorat Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Bogor: Institut Pertanian.